

PENDAPATAN ASLI DAERAH SULTRA 2018 DAN PROYEKSI TAHUN 2019



Harian Bhirawa

Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi menyebut Pendapatan Asli daerah (PAD) pemerintah 2018 ini hanya dari pajak kendaraan yang mencapai Rp 700 Milyar. Kondisinya kita hari ini baru bisa mampu PAD nya dari pajak kendaraan saja, kalau tidak punya kendaraan berarti tidak punya PAD. Menurut Ali Mazi, dengan banyaknya potensi yang dimiliki saat ini seperti sumber daya alam, pariwisata dan pertambangan seharusnya PAD di Bumi Anoa sangat tinggi.

Ali Mazi menjelaskan rendahnya PAD Sultra merupakan sesuatu yang sangat memalukan, terlebih Sultra memiliki banyak potensi yang sangat luar biasa. Seperti nikel, emas, aspal dan potensi di bidang pertanian, perikanan, dan sektor pariwisata. Terkait hal tersebut mantan Gubernur Sultra periode 2003-2008 ini segera mengambil langkah-langkah terbaik untuk menuntaskan masalah ini. Pemprov Sulawesi Tenggara (Sultra) memproyeksikan, perolehan PAD terbesar di 2019, bersumber dari pajak kendaraan. Ditargetkan pajak kendaraan di tahun depan mencapai Rp905 miliar lebih.

Wakil Gubernur Sultra, Lukman Abunawas, mengatakan, target tersebut, ditetapkan dengan memperhatikan dasar penetapan pajak dan retribusi daerah, yang berpedoman pada UU No.28/2009 dan Perda No.5/2011, tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Target perolehan pendapatan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp130 miliar, bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp 245,6 miliar, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar Rp174 miliar. Pajak air permukaan ditargetkan Rp2,75 miliar dan pajak rokok ditargetkan Rp 143 miliar. Dari Rp 143 miliar proyeksi pendapatan dari pajak rokok, yang menjadi bagian Pemprov Sultra 30 persen, dan sisanya diporsikan kabupaten dan kota.

Sumber PAD lainnya adalah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang nilainya sebesar Rp 46 miliar. Kekayaan yang dipisahkan tersebut

terdiri atas, pendapatan bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD dan Bank Sultra. PAD lain yang sah ditargetkan sebesar Rp138 miliar, yang bersumber dari penerimaan bunga deposito dan penerimaan dari BLUD RSUD Bahteramas, yang ditargetkan sebesar Rp109 miliar. Lukman merinci, sumber pendapatan lain yang berasal dari dana perimbangan, secara keseluruhan ditargetkan Rp3,030 triliun, yakni Dana Alokasi Umum (DAU) ditargetkan Rp1,6 triliun serta bagi hasil pajak dan bukan pajak ditargetkan Rp160,27 miliar. Dana alokasi khusus (DAK) ditargetkan sebesar Rp1,25 triliun, pendapatan lain lain yang sah ditargetkan Rp93,6 miliar, bersumber dari hibah dan dana penyesuaian otonomi khusus dari pusat

Sumber Berita :

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/297498/pajak-kendaraan-potensi-pad-terbesar-sultra>, 27/11/18
2. <https://www.cendananews.com/2018/11/potensi-pad-terbesar-sultra-dari-pajak-kendaraan.html/> 27/11/18
3. <https://mediakendari.com/2018/12/30/ali-mazi-sebut-pad-sultra-hanya-dari-pajak-kendaraan/> 30/12/18

Catatan :

1. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Sesuai dengan Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah PAD bersumber dari:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain PAD yang sah.
3. Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga;
 - d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan

- e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.
- 4. Sebagaimana dijelaskan Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- 5. Sesuai Pasal 1 Ayat 13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat- alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
- 6. Dalam Pasal 1 Ayat 14 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha